

**PEDOMAN KAMPUS SEHAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

PEDOMAN KAMPUS SEHAT FAKULTAS KEDOKTERAN

Telah disahkan untuk diberlakukan
di Samarinda, 15 Januari 2024

Dekan,

Wakil dekan bidang akademik,
Kemahasiswaan dan Alumni



Dr. Ika Fikriah, M.Si

NIP. 196910182002122001

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Siti Khotimah', is written over a light blue rectangular background.

Dr. dr. Siti Khotimah, M.Kes

NIP. 197505152005012001

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Kampus Sehat Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman dapat diselesaikan dan diterbitkan sebagai dokumen resmi yang mengatur tata kelola lingkungan akademik yang sehat, aman, dan bermartabat.

Pedoman ini disusun sebagai bentuk komitmen Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman untuk menciptakan dan menjaga suasana kampus yang tidak hanya mendukung pencapaian akademik, tetapi juga menjamin kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial seluruh warga kampus. Dalam ruang akademik yang sehat, setiap individu berhak merasa terlindungi, dihormati, dan didukung untuk berkembang secara optimal tanpa adanya rasa takut, tekanan, atau diskriminasi.

Sebagai institusi pendidikan yang berada di wilayah tropis Kalimantan Timur, FK Unmul memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga peka terhadap isu kesehatan tropis, lingkungan, dan komunitas. Oleh karena itu, pedoman ini dirancang untuk memperkuat identitas Program Studi Keperawatan sebagai pusat unggulan Keperawatan Tropis, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan integritas diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kampus.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh sivitas akademika—dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak-pihak terkait—yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan dan inspirasi bagi kita semua dalam mewujudkan FK Unmul sebagai kampus yang sehat, inklusif, dan berdaya saing global.

Samarinda, 15 Januari 2024
Dekan,

dr. Ika Fikriah, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
I. PENDAHULUAN.....	5
II. TUJUAN PEDOMAN.....	5
III. DASAR HUKUM.....	5
IV. RUANG LINGKUP.....	6
V. PRINSIP UMUM KAMPUS SEHAT.....	6
1. Keselamatan Fisik dan Lingkungan.....	6
2. Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Psikologis.....	6
3. Inklusivitas dan Non-Diskriminasi.....	6
4. Zero Tolerance terhadap Kekerasan	6
VI. KEBIJAKAN KESELAMATAN FISIK MAHASISWA.....	6
1. Keamanan Fasilitas Kampus.....	6
2. Protokol Keadaan Darurat.....	6
3. Pencegahan Kecelakaan Praktikum dan Klinik	7
VII. KEBIJAKAN KESEHATAN PSIKOLOGIS MAHASISWA..	7
1. Layanan Konseling dan Pendampingan	7
2. Manajemen Stres Akademik.....	7
3. Pencegahan Kelelahan Klinis (Burnout).....	7
VIII. KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	7
1. Definisi.....	7
2. Strategi Pencegahan.....	7
3. Pendampingan Korban.....	7
IX. KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN (BULLYING)	7
1. Mengatur Semua Bentuk Bullying.....	7
2. Strategi Pencegahan	7
X. KEBIJAKAN PENCEGAHAN INTOLERANSI.....	8
1. Melarang Tindak Intoleransi dalam Bentuk Apapun.....	8
2. Upaya Pencegahan.....	8
XI. MEKANISME PELAPORAN.....	8
1. Saluran Pelaporan.....	8
2. Prinsip Pelaporan.....	8
3. Tahapan Penanganan Laporan.....	8

XII. SANKSI.....	8
XIII. MONITORING DAN EVALUASI.....	9
XIV. PENUTUP.....	9

PEDOMAN KAMPUS SEHAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

I. PENDAHULUAN

Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman berkomitmen menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, perundungan (bullying), maupun intoleransi. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika dalam menjaga kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, serta keamanan sosial mahasiswa dalam proses pendidikan.

Selain itu, pedoman ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman berlangsung dalam suasana yang mendukung perkembangan akademik, profesional, dan karakter mahasiswa. Lingkungan kampus yang sehat tidak hanya mencakup aspek fisik dan psikologis, tetapi juga hubungan sosial yang harmonis, komunikasi yang saling menghargai, serta budaya akademik yang beretika. Dengan adanya pedoman ini, FK Unmul menegaskan komitmen untuk menyediakan sistem pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang efektif sehingga setiap mahasiswa dapat belajar dan berkembang secara optimal tanpa rasa takut, tekanan, atau diskriminasi.

II. TUJUAN PEDOMAN

1. Mewujudkan lingkungan belajar yang aman secara fisik dan psikologis.
2. Mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi.
3. Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, rahasia, dan berpihak pada korban.
4. Membangun budaya saling menghormati dan menjaga martabat manusia.
5. Menjamin penanganan kasus secara cepat, adil, dan berperspektif korban.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)

7. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan
8. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran
11. Statuta Universitas Mulawarman
12. Peraturan Rektor atau SK Rektor tentang Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Mulawarman

IV. RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku bagi:

1. Mahasiswa
2. Dosen
3. Tenaga kependidikan
4. Residen (jika relevan)
5. Tenaga outsourcing
6. Tamu dan pihak eksternal yang beraktivitas di lingkungan FK Unmul

V. PRINSIP UMUM KAMPUS SEHAT

1. Keselamatan Fisik dan Lingkungan

- a. Penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih dan aman.
- b. Sistem keamanan kampus (CCTV, penerangan, jalur evakuasi).
- c. Pencegahan kecelakaan laboratorium dan klinik melalui SOP K3.

2. Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Psikologis

- a. Akses layanan konseling dasar.
- b. Pendidikan literasi kesehatan mental.
- c. Pencegahan tekanan akademik berlebihan melalui kebijakan akademik yang adil.

3. Inklusivitas dan Non-Diskriminasi

- a. Semua warga kampus diperlakukan setara tanpa memandang suku, agama, gender, preferensi politik, orientasi seksual, atau latar sosial-ekonomi.

4. Zero Tolerance terhadap Kekerasan

- a. Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman menerapkan toleransi nol terhadap segala bentuk kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

VI. KEBIJAKAN KESELAMATAN FISIK MAHASISWA

1. Keamanan Fasilitas Kampus

- a. Pemeriksaan rutin fasilitas kelas, laboratorium, dan area publik kampus.
- b. Sertifikasi K3 laboratorium.

2. Protokol Keadaan Darurat

- a. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan pelatihan keselamatan minimal satu kali dalam setahun.

3. Pencegahan Kecelakaan Praktikum dan Klinik

- a. Wajib Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.
- b. Briefing keselamatan setiap awal rotasi atau praktikum.

VII. KEBIJAKAN KESEHATAN PSIKOLOGIS MAHASISWA

1. Layanan Konseling dan Pendampingan

- a. Tersedia layanan konsultasi psikologis rahasia.
- b. Pendampingan akademik oleh dosen wali.

2. Manajemen Stres Akademik

- a. Jadwal kuliah tidak membebani secara ekstrem.
- b. Penyesuaian beban tugas saat masa ujian.

3. Pencegahan Kelelahan Klinis (Burnout)

- a. Rotasi klinik memiliki batas jam kerja maksimal.
- b. Hari istirahat wajib untuk mahasiswa klinik (dokter muda dan PPDS).

VIII. KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Berdasarkan Permendikbudristek 30/2021.

1. Definisi

Kekerasan seksual mencakup komentar, sentuhan, isyarat, tindakan fisik/non-fisik yang melanggar batas tubuh dan martabat seseorang.

2. Strategi Pencegahan

- a. Edukasi anti-kekerasan seksual minimal satu kali dalam tahun.
- b. Pemasangan poster informasi, hotline, dan prosedur pelaporan.
- c. Pelatihan dosen dan tenaga kependidikan untuk respons cepat berperspektif korban.
- d. Pengawasan area rawan (toilet, lorong gelap, ruang tertutup).

3. Pendampingan Korban

- a. Pendampingan medis, psikologis, serta bantuan akademik tanpa diskriminasi.
- b. Identitas korban dijaga sepenuhnya.

IX. KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN (BULLYING)

1. Mengatur Semua Bentuk Bullying

- a. Verbal: makian, cemoohan, intimidasi akademik.
- b. Fisik: pemukulan, penyerangan, tindakan agresif.
- c. Sosial: pengucilan, penyebaran rumor.
- d. Digital (cyberbullying): penyebaran foto, hinaan online.

2. Strategi Pencegahan

- a. Orientasi mahasiswa dengan materi anti-perundungan.
- b. Peningkatan kompetensi soft skill dan komunikasi asertif.
- c. Pelatihan empati bagi senior/mentor.
- d. Sistem pelaporan tanpa takut balasan (non-retaliasi).

X. KEBIJAKAN PENCEGAHAN INTOLERANSI

1. Melarang Tindak Intoleransi dalam Bentuk Apapun
 - a. Paksaan keyakinan
 - b. Diskriminasi berbasis agama atau identitas
 - c. Ungkapan kebencian (hate speech)
 - d. Pengucilan kelompok tertentu
2. Upaya Pencegahan
 - a. Dialog lintas budaya dan agama.
 - b. Pengawasan kegiatan organisasi mahasiswa.
 - c. Sistem peringatan dan sanksi bagi pihak yang menyebarkan ujaran kebencian.

XI. MEKANISME PELAPORAN

1. Saluran Pelaporan

Mahasiswa dapat melapor melalui salah satu metode berikut:

- a. Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual & Perundungan (ULT KSP) Unmul
Email: (disesuaikan institusi)
Hotline/WhatsApp: (nomor dinas)
Ruang layanan khusus (privasi terjaga)
- b. Dosen Wali atau Gugus Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Universitas Mulawarman – Satgas PPKS

2. Prinsip Pelaporan

- a. Mudah
- b. Rahasia
- c. Respons cepat
- d. Tidak menyalahkan korban
- e. Tanpa biaya
- f. Tidak ada intimidasi terhadap pelapor

3. Tahapan Penanganan Laporan

- a. Penerimaan laporan (maks 2x24 jam respons awal).
- b. Asesmen awal dan perlindungan korban (fisik/psikologis).
- c. Pemeriksaan oleh tim berwenang.
- d. Rekomendasi tindakan (sanksi akademik/administratif).
- e. Pemulihan korban (konseling, pendampingan hukum, penyesuaian akademik).

XII. SANKSI

Sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran:

- a. Teguran tertulis
- b. Pembinaan wajib
- c. Skorsing
- d. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik
- e. Pemutusan studi (kasus berat)
- f. Proses hukum sesuai peraturan negara

XIII. MONITORING DAN EVALUASI

1. Evaluasi kebijakan dilakukan minimal sekali setiap tahun.
2. Survei kesehatan mental dan keamanan kampus.
3. Audit fasilitas fisik dan mekanisme pelaporan.

XIV. PENUTUP

Pedoman ini menjadi landasan untuk mewujudkan FK Unmul sebagai Kampus Sehat, Aman, dan Inklusif, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung prestasi akademik dan perkembangan kepribadian mahasiswa secara optimal.